

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN  
MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI DESA  
NAPALAKURA KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Rasidin

NPP.29.1616

*Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan*

Email : [rasidintampo@gmail.com](mailto:rasidintampo@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** From the beginning of the entry of this virus was recorded until the beginning of 2021, the number of people who were classified as poor increased quite a lot. As a positive response to such a reality, the government took steps by taking several policies and direct cash assistance for village funds (BLT Dana Desa) is one of the policies taken. this step is intended to help the community meet their basic needs and also to keep the wheels of the domestic economy running well. In every implementation of a policy, it is often unexpected that this also happens in the implementation of the Village Fund BLT program, where there are still problems related to whether or not the beneficiaries of this program are right on target. **Purpose;** With the theory of policy implementation according to Edward III, the author conducted research in Napalakura Village to find out what the implementation of the BLT Dana Desa program is like and find out what obstacles are the maximum obstacles to the implementation of this program. **Method:** the method carried out in the study written by the author is with descriptive qualitative shorthand and data collection is carried out by interviews, observations and documentation **Results / Findings:** From the research conducted. it was found that the implementation of the BLT program for village funds in Napalakura was still not optimal, which was due to several things such as communication problems, resources and the removal of implemtors from this program. **Conclusions and Suggestions:** based on the analysis carried out using the theory The implementation of Edward III has gone well, it's just not so optimal. In the implementation of programs intended to help the community's economy during this pandemic, there are still several things that can be improved, for example in terms of communication. In the communication that was built related to the village fund BLT, the elktronic media could support the implementation of the village fund BLT policy in Napalakura Village. On the implementor side, there are still those who are not optimal in carrying out tasks, they should be able to take advantage of other communication models, not only

information that is channeled by word of mouth. In addition, existing resources can basically be optimized for the success of this program, for example by utilizing infrastructure such as the overall implementation of the village fund cash direct assistance policy in villages.

**Keywords:** *BLT Village Fund, Policy Implementation, Community*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dari awal masuknya virus Covid-19 tercatat hingga awal tahun 2021 saja jumlah masyarakat yang tergolong miskin bertambah cukup besar. Sebagai respon positif terhadap kenyataan yang demikian, pemerintah melakukan langkah dengan mengambil beberapa kebijakan dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT Dana Desa) merupakan salah satu kebijakan yang diambil. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga untuk menjaga roda perekonomian dalam negeri tetap berjalan dengan baik. Dalam setiap implementasi suatu kebijakan memanglah sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan yang hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan program BLT Dana Desa, dimana masih adanya persoalan terkait tepat sasaran atau tidaknya penerima manfaat dari program ini. **Tujuan;** Dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III penulis melakukan penelitian di Desa Napalakura untuk mengetahui seperti apa implementasi dari program BLT Dana Desa ini dan mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat maksimalnya dari pelaksanaan program ini. **Metode:** metode yang dilakukan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan. ditemukan bahwasannya implementasi program BLT dana Desa di Napalakura masih belum maksimal, yang demikian itu disebabkan beberapa hal seperti masalah komunikasi, sumber daya dan pengangkatan implemtor dari program ini. **Kesimpulan dan Saran :** berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi dari Edward III sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum begitu optimal. Pada pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi ini masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan, misalnya dalam hal komunikasi. Dalam komunikasi yang terbangun terkait dengan BLT dana desa ini media elektronik bisa mendukung implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura. Di sisi implementor masih ada yang belum maksimal dalam menjalankan tugas, seharusnya bisa memanfaatkan model komunikasi lain, tidak hanya informasi yang disalurkan dari mulut ke mulut. Selain itu juga sumber daya yang ada pada dasarnya bisa dioptimalkan untuk keberhasilan program ini, misalnya dengan memanfaatkan sarana prasarana seperti secara keseluruhan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa

**Kata Kunci:** *BLT Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Masyarakat*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang telah ditetapkan pemerintah. Wabah yang awalnya muncul di Wuhan Cina ini nyatanya membuat banyak negara-negara di dunia kalang kabut, tak terkecuali di Indonesia. Wabah pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, baik sosial, politik dan ekonomi yang menjadi penerima dampak terbesar dari bencana non alam ini. Kemerosotan ekonomi dalam dan luar negeri terjadi, dan peningkatan jumlah masyarakat yang tergolong miskin bertambah dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk yang tergolong miskin pada tahun 2021 meningkat sejumlah 1,12 juta orang dari tahun sebelumnya. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang ada, dan salah satu kebijakan yang diambil untuk menciptakan jaring pengaman sosial dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat dimasa pandem yaitu kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Berdasarkan landasan legalistik dari Menteri Keuangan dan kemudian juga ditindak lanjuti oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dinyatakan bahwa salah satu prioritas alokasi dana desa yaitu terkait penanganan pandemi serta pelaksanaan BLT yang bersumber dari dana desa.

Menindaklanjuti regulasi yang telah dikeluarkan, pemerintah Desa Napalakura juga melaksanakan program BLT dana Desa ini agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Ditahun 2020 pada periode April-Juni sebanyak 87 keluarga yang menjadi kelompok penerima manfaat (KPM), selanjutnya pada tahun yang sama periode Juli-Oktober menurun menjadi 75 KPM, dan pada periode terakhir ditahun yang sama jumlah KPM hanya sejumlah 14. Sementara itu pada tahun 2021 Pemerintah Desa Napalakura secara konsisten menetapkan sejumlah 27 KPM disetiap periode penerimaan BLT dana desa. Dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah akan selalu ditemui yang namanya evaluasi dan berujung pada sesuatu yang tidak diharapkan dalam pengambilan kebijakan itu sendiri. Terlepas dari berbagai manfaat dari program BLT dana desa ini, berbagai persoalan juga dapat timbul dipermukaan karenanya misalnya terjadi konflik vertikal maupun horizontal seperti adanya kecemburuan sosial yang dimana hal ini juga ditemukan di masyarakat Desa Napalakura. Dimana hal demikian merupakan imbas dari tidak optimalnya pelaksanaan program pemerintah ini, didalam masyarakat masi ditemukan keluhan akan persoalan tepat sasaran atau tidaknya penerima manfaat dari BLT dana desa. Disisi lain juga hal senada disampaikan oleh aparat pemerintah Kecamatan yang menyatakan terkait dengan tepat sasaran atau tidaknya suatu bantuan sosial.

## 1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pandemi merupakan kondisi diluar perkiraan dari negara-negara di dunia yang mampu menciptakan ketidak stabilan , termaksud di Indonesia. Salah satu produk hukum yang buat oleh pemerintah dalam upaya penangan pandemi beserta dampaknya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yaitu berisikan tentang peningkatan kesejahteraan, pencegahan kemiskinan, dan salah satu poin disebutkan alokasi dana desa juga ditujukan terhadap penanganan dampak pandemi dengan adanya BLT dana desa. BLT dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak pandemi yang kemudian juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun didalam pelaksanaan program ini masih ditemukan adanya persoalan terkait dengan tepat sasaran tidaknya BLT dana Desa ini. melihat fenomena ini, masih ditemukannya masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari BLT dana desa namun kenyataannya tidak inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan BLT dana desa yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi di Desa Napalakura Kecamatan Napaballano Kabupaten Muna.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu Artikel Jurnal Pengabdian Masyarakat yang ditulis oleh Ira Novianti, Iwan Setiawan, Fifi Afiyanti Edman Syarief Arwan Gunawan, Sudrajat dan Djoni Djatmika pada tahun 2020 yang berjudul “**Praktik Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19**”. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode deskriptif eksploratif. Dimana focus penelitiannya terkait dengan proses analisis proses penganggaran dan penyaluran bantuan yang bersumber dari dana desa. Pembahasan dari penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ira Novianti dan kawan-kawan membahas terkait dengan persoalan tentang data base yang digunakan dalam penentuan sasaran dari penerima manfaat bantuan dari dana desa yang kemudian juga mempengaruhi terkait relokasi anggaran oleh pemerintah desa.

Selanjutnya jurnal artikel dalam jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial yang ditulis pada tahun 2020 yang berjudul “ **Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Era Pandemi Covid-19**” yang ditulis oleh Baso Iping. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan pendekatan kepustakaan ini membahas terkait

dengan dampak sosial ekonomi serta kemasyarakatan dari adanya program BLT bagi masyarakat, dimana penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. konsep BLT pada dasarnya sudah ada sejak Orde Baru dan memiliki dampak positif serta dampak negatif seperti timbulnya konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tioma Roniuli Hariandja dan Nanang Tri Budiman yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “ **Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa** “. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana penelitian ini terkait dengan transparansi yang kemudian dikaitkan dengan Perda nomor 8 tahun 2016 di Jember. Adapun metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berbeda, dimana penelitian terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa Di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dilakukan dengan menggunakan teori implementasi menurut Edward III (Edward,2005;87) yang memandang bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa serta faktor penghambat dari implementasi tersebut yang dilakukan di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna yang diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono,2016). Dalam penentuan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling. Dalam suatu penelitian dikenal dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Moleong,2011). Sumber data Primer atau yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Camat Napabalano, Kepala Desa Napalakura, Sekretaris Desa Napalakura, Ketua BPD Desa Napalakura, Kepala Dusun, Ketua Rt, Masyarakat penerima BLT dan Masyarakat yang tidak menerima BLT. Adapun sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk surat keputusan, buku panduan pendataan calon penerima BLT

dana desa, daftar penerima BLT dana desa serta catatan terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui cara observasi, wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, serta dokumentasi. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Simangunsong, 2016). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang selanjutnya direduksi, disajikan dan kemudian menarik kesimpulan. Selanjutnya hasil analisis dikaitkan dengan teori normatif yang ada sehingga mampu menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah terkait dengan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalam Kabupaten Muna.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalam Kabupaten Muna

BLT dana desa merupakan salah satu produk hukum yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanganan dampak dari pandemi Covid-19 yang cukup membuat ketidak stabilan yang cukup merepotkan dan mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan. Pemberian BLT dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian juga memperbaiki perputaran roda perekonomian yang kurang stabil karena wabah Covid-19. BLT dana desa dimaksudkan sebagai jaringan pengaman sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi. Program pemerintah ini pertama kali dijalankan pada tahun 2020 yang kemudian juga berlanjut pada tahun berikutnya. Adapun data penerima dalam pelaksanaan BLT dana desa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

#### **Pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Napalakura**

No	Periode Pelaksanaan Program	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	April-Juni	-	87	27
2	Juli-Oktober	-	75	27

3	September-Desember	-	14	27
---	--------------------	---	----	----

*Sumber Data: Pemerintah Desa Napalakura, diolah oleh penulis*

Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan kebijakan yang diambil, sebab implementasi menjadi faktor yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan yang sudah ditetapkan (Tangkilisan, 2010). Sehingga implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti dalam masyarakat. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura yang dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat ini dilihat dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Edward. Pada dasarnya ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menganalisis implementasi suatu kebijakan, seperti menurut Odem Merrilee S. Grindle dan Soren Winter (KrisMartini dkk, 2005) Dimana menurut Edward suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Dalam upaya optimalisasi dari pelaksanaan kebijakan proses komunikasi ataupun sosialisasi dapat menunjangnya. Beberapa indikator dari komunikasi yang membantu dalam implementasi kebijakan.

#### **a. Transmisi**

Komunikasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. proses transmisi merupakan proses penyaluran informasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura, proses sosialisasi kebijakan masih menggunakan cara yang manual, cara yang digunakan hanyalah penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Dengan cara yang demikian informasi yang diperoleh oleh khalayak masyarakat belum terbilang optimal, masyarakat belum sepenuhnya paham seperti apa BLT dana desa itu, disisi lain juga beraneka ragamnya bantuan yang ada menyebabkan pemahaman masyarakat tidak begitu baik terkait dengan BLT dana desa ini.

#### **b. Kejelasan**

Program atau kebijakan akan lebih bermanfaat ketika sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dimensi kejelasan dimaksudkan bagaimana menjelaskan terkait dengan manfaat program BLT dana desa. Tujuan dari BLT dana desa ini yaitu untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan adanya BLT dana desa ini sendiri pada dasarnya menjadi bukti nyata dari kehadiran pemerintah ditengah masyarakat ketika dalam kondisi tidak baik-baik saja. Program BLT dana desa ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dengan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk pelaksanaan program ini sendiri

juga pemerintah pusat telah mengeluarkan buku saku sebagai acuan dalam pendataan calon penerima manfaat dari BLT dana desa ini.

c. **Konsistensi**

Faktro berikutnya yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu konsistensi. Konsistensi berkaitan dengan proses yang teguh serta berkelanjutan. Dalam proses pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Napalakura sudah berjalan, hanya saja ditinjau dari segi keberlanjutan masih belum maksimal, misalnya saja terkait dengan perubahan data yang memperoleh manfaat dari program ini yang proses komunikasi tidak berjalan dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Faktor lain selain komunikasi yang menjadi pendukung dari keberhasilan implementasi kebijakan yaitu ketersediaan sumber daya yang memadai.

a. **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang memiliki kualitas serta kuantitas yang baik maka implementasi kebijakan juga dapat sangat mendukung implementasi kebijakan yang dijalankan. Untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan BLT dana desa di Desa napalakura yaitu aparat pemerintah Desa Napalakura beserta dengan tim satgas Covid-19. Dengan penunjukan aparat pemerintah desa ini dimaksudkan agar sumber daya yang turun dalam program ini yaitu orang-orang yang memahami kondisi lapangan yang kemudian juga didampingi oleh tim satgas covid-19. Kelemahan dari sumber daya manusia yang turun dalam program ini masih ditemukan implementor kebijakan yang belum begitu paham terkait dengan buku panduan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

b. **Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya berikutnya yang mempengaruhi dalam hal implementasi kebijakan yaitu terkait dengan anggaran. Dalam pelaksanaan BLT dana desa di Desa napalakura daya yang di kucurkan cukup bervariasi. Untuk tahun 2020 dana yang dialokasikan untuk BLT dana desa di Desa Napalakura lebih besar dari pada tahun 2021, hal ini dikarenakan jumlah KPM ditahun 2020 juga lebih banyak daripada tahun 2021. Sumber dari pendanaan BLT dana desa sendiri bersumber dari alokasi Dana Desa. Dalam pelaksanaan program BLT ini pemerintah pusat juga sudah memasukan BLT ini sebagai salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa.

c. **Sumber Daya Peralatan**

Sarana dan prasaran selanjutnya menjadi faktor sumber daya penentu dari pelaksanaan suatu kebijakan. Terakit dengan sarana prasarana untuk pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Napalakura masih belum begitu optimal. Misalnya saja dalam hal untuk mendukung proses sosialisasi kebijakan ini, pemerintah desa belum menggunakan media lain dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Walaupun terkait dengan pemanfaatan media sosial juga terkadang terganggu oleh jaringan internet yang belum begitu mumpuni.

## **3. Disposisi**

Disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan menginginkan hasil yang efektif maka pelaksana kebijakan bukan hanya



mengetahui namun juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan, secara sederhana pelaksana kebijakan bukan hanya membaca, tetapi dapat mengimplementasikan dengan baik.

a. Pengangkatan Birokrat

Dalam pelaksanaan program BLT dana Desa di Desa Napalakura Kabupaten Muna, selain membutuhkan personil atau implementor program agar program berjalan dengan sesuai keinginan, pengangkatan personil juga harus diperhatikan. Perhatian terhadap pengangkatan personil yang dimaksud seperti dengan menggunakan kategori harus memiliki dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam penentuan implementor pencatatan calon penerima dari BLT ini pemerintah desa Napalakura tidak melalui seleksi, dengan kata lain melakukan penunjukan secara langsung. Dari proses ini sebenarnya tidak begitu menjadi persoalan, hanya saja didalam penentuan itu dapat menimbulkan isu yang berbau nepotisme dikarenakan salah satu anggota itu merupakan seseorang yang memiliki kekerabatan dengan aparat pemerintah desa Napalakura.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh bagi implementor satu kebijakan, yang kemudian juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada dasarnya insentif bisa menjadi salah satu motivasi dalam menjalankan kerja. Dalam implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura para pelaksana pencatatan calon penerima ini tidak mendapatkan tambahan penghasilan yang kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang buruk dalam pelaksanaan program BLT dana desa. Tiadanya insentif tambahan bagi implementor ini pada dasarnya tidak serta merta terjadi begitu saja, hal tersebut dikarenakan tidak dianggarkannya insentif tersebut dalam anggaran desa.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang cukup kompleks, maka memerlukan kerjasama, dan struktur birokrasi yang sehat dan kondusif. Dengan struktur birokrasi yang sehat maka implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura juga dapat berjalan dengan baik.

a. Standar Operasional Prosedur

Fungsi yang pertama dari SOP yaitu untuk mempermudah atau memperlancar tugas dari pelaksana kebijakan sehingga kerja yang dilakukan tidak simpang siur. SOP memuat standar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dalam bekerja, sehingga memudahkan pimpinan untuk mengontrol begitu pula dengan pekerja itu sendiri lebih mudah melaksanakan pekerjaannya. Dari penelitian yang dilakukan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai dana Desa diketahui bahwasannya dalam pelaksanaan program pemerintah yang satu ini memiliki panduan dalam pelaksanaan. Misalnya saja terkait dengan prosedur pendataan calon penerima, kriteria calon penerima serta validasi data calon penerima BLT dana Desa sudah diatur dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Namun dari hasil penelitian juga diketahui

bahwasanya dalam pelaksanaan program ini tidak terlalu terikat dengan buku saku yang ada, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan ketika pelaksanaan program dilapangan, hal demikian juga diutarakan oleh Kepala Desa Napalakura.

#### b. Fragmentasi

Upaya penyebaran tanggung jawab kepada beberapa orang atau pegawai dalam pelaksanaan suatu program pada dasarnya sangatlah membantu untuk memudahkan suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan program di Desa Napalakura hal demikian juga sudah dilakukan. Walaupun pembagian tugas sudah dilakukan dalam pelaksanaan program bantuan Langsung Tunai Dana desa telah dilakukan, namun dalam praktiknya pelaksanaannya masih berakhir dengan hasil yang kurang optimal. Hal demikian diindikasikan dengan masih ditemukannya warga yang masih mengeluhkan akan ketidak tepat sasaran. Dalam pelaksanaan program BLT dana Desa ini sebenarnya telah diatur dengan SK yang dikeluarkan oleh kepala Desa Napalakura. Dimana dalam dokumen tersebut juga tertera nama-nama pelaksana dari program bantuan ini, khususnya tim yang bertugas untuk pencatatan calon penerima bantuan langsung tunai. Untuk pembagian tugas tugas terkait dengan pencatatan calon penerima BLT dana desa ini dapat dilihat pada buku panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

### **3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Napalakura Kabupaten Muna**

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dan menjadi kendala dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan suatu yang ingin dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, teridentifikasi beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Napalakura. Yaitu kurang maksimalnya sosialisasi yang terbangun di Desa, dimana sosialisasi terkait dengan program BLT Dana Desa di Desa Napalakura ini hanya menggunakan metode secara manual yaitu dari mulut ke mulut. Dalam proses sosialisasi program BLT dana Desa ini sebenarnya pihak pemerintah desa Napalakura bisa memanfaatkan media sosial seperti facebook untuk sosialisasi terkait dengan program BLT dana Desa. Penggunaan media sosial serta pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya dan seperti apa program bantuan langsung tunai dana desa sebenarnya dapat meningkatkan keberhasilan program bantuan langsung tunai ini sendiri.

Selain sosialisasi yang kurang optimal, publikasi yang rendah bisa dikatakan sebagai faktor penghambat. Dalam pelaksanaan program BLT dana Desa ini, pemerintah Desa Napalakura memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada pemerintah kabupaten Muna, disisi lain publikasi secara luas kepada masyarakat belum berjalan secara optimal, padahal dengan adanya publikasi yang meluas kepada masyarakat, maka kontrol sosial juga akan lebih baik sehingganya evaluasi dari program BLT ini bisa menjadi pertimbangan guna pelaksanaan

program yang lebih baik ditahun berikutnya. Kemudian kendala lainnya yang diutarakan oleh Kepala Desa Napalakura terkait dengan pelaksanaan program BLT dana Desa di Desa Napalakura yaitu adanya kebijakan vaksinasi, dimana terdapat kebijakan untuk menahan atau bahkan membatalkan bantuan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tanpa alasan. Hal demikian sedikit berdampak kurang baik, dimana seharusnya uang yang bisa diperoleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari justru tidak bisa dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat. hal yang selanjutnya juga menjadi faktor penghambat terkait dengan keberhasilan dari program ini yaitu berhubungan dengan penunjukan implementor dari kebijakan ini sendiri yang kemudian juga berujung pada nepotisme terkait dengan pihak yang mendapatkan manfaat dari program ini.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Membantu Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna merupakan suatu hal yang penting guna menjaga stabilitas sosial perekonomian masyarakat akibat dampak negatif dari penyebaran wabah. Penulis menemukan beberapa temuan penting terkait implementasi kebijakan ini, antara lain pemanfaatan media-media elektronik yang belum begitu optimal demi kelancaran pelaksanaan program ini. dengan pemanfaatan media sosial pada dasarnya dapat membantu kontrol publik serta mempermudah sosialisasi kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura. Ketersediaan serta pemanfaatan sarana prasarana dalam proses implementasi BLT dana desa di Desa Napalakura juga belum begitu optimal. Selanjutnya yaitu dalam hal pelaksanaan program pemerintah, pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan pelaksana suatu program sebisa mungkin menunjuk orang-orang yang memiliki kapabilitas, baik secara kemampuan maupun integritas terhadap pencapaian tujuan. Diharapkan Pemerintah Desa Napalukra dapat berbenah demi mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang menjadi jaringan pengaman sosial masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa Di desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi dari Edward III sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum begitu optimal. Pada pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi ini masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan, misalnya dalam hal komunikasi. Dalam komunikasi yang terbangun terkait dengan BLT dana desa ini media elektronik bisa mendukung implementasi

kebijakan BLT dana desa di Desa Napalakura. Terkait dengan pembagian tugas serta struktur birokrasi dari pelaksanaan program BLT dana Desa ini sudah cukup baik, hanya saja di sisi implementor masih ada yang belum maksimal dalam pemahaman dan menjalankan tugas, misalnya seperti pengetahuan atau pemahaman terkait dengan SOP atau panduan dalam pendataan calon penerima manfaat dari BLT dana desa ini. seharusnya bisa memanfaatkan model komunikasi lain, tidak hanya informasi yang disalurkan dari mulut ke mulut. Selain itu juga sumber daya yang ada pada dasarnya bisa dioptimalkan untuk keberhasilan program ini, misalnya dengan memanfaatkan sarana prasarana seperti secara keseluruhan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna sudah baik namun masih belum begitu optimal. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu serta kondisi di lapangan serta data sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. dengan demikian penulis menyarankan agar dilakukanya penelitian lanjutan demi tercapainya harapan kesejahteraan dan optimalnya implementasi program BLT dana desa ataupun program sejenis di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Desa Napalakura beserta jajaran, Pemerintah Kecamatan Napabalano yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan pengalaman kepada penulis, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Edward. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Granfindo Persada.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa*.

Kismartini, dkk, *Analisis Kebijakan Publik*, Seven Editiom, Cetakan Pertama, Universitas Terbuka, Jakarta, 2005.

Moleong, L., 2011, *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

Simangunsong, Fernandes., 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoriti, legalistic, empiric, inovatif)*, Alfabeta. Bandung

Sugiyono., 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, Alfabeta, Bandung

Suharto.2008.*AnalisisKebijakanPublik,PanduanPraktisMengkajiMasalahdan Kebijakan Sosial*. Bandung:RemajaRosdakarya.

Tangkilisan. 2010. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit Balaiung. Yogyakarta.

Wibawa,Samodra. 2009.*EvaluasiKebijakanPublik*. PenerbitRajaGrafindo Jakarta

## **B. Karya Ilmiah**

Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2021). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa. *Ijlil*, 1(3), 263–277. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.86>

Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>.

Novianty, I., Setiawan, I., Afyanti, F., Syarief, E., Gunawan, A., Sudrajat, & Djatmika, D. (2020). Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Snantias*, 1(1), 1583–1592.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuamgan Negara dan Stabilitis Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## **D. Sumber Lain**

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> (diakses 28 agustus 2021 ).

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/aturan-baru-blt-desa-lebih-sederhana-dan-besaran-naik>.html (diakses 27 September 2021).

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8627> (diakses 28 September 2020).

<https://munakab.bps.go.id/statictable/2016/08/16/88/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-muna-2015-.html> (diakses 29 Maret 2022)

Data Penerima Bantuan Tangsung Tunai Dana Desa Napalakura

RPJMD Kabupaten Muna 2016-2021

Visualisasi Data Kependudukan Kemendagri (2022)

